



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat: Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax (0251) 8243984
MEGAMENDUNG : 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 46 /Kpts/IPAUDNF/Kec. /2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG:

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL, PAUD MENTARI KP. CILETUH RT. 05/01 DESA CIPAYUNG GIRANG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

MENIMBANG

- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD Mentari dan hasil pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, telah memenuhi syarat sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara ...)

Kewenangan Perandatangani Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor).

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/04/IX/2016 Tanggal 20 Bulan September Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : Tita Susanti
Alamat : Kp. Ciletuh, 05/01 Desa Cipayang Girang
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : MENTARI
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Ciletuh RT. 05/01 Desa Cipayang Girang
Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 22 September 2016.


Drs. H. HADIJANA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NOMOR 199010 1 001